



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.B/2013/PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a	:	ARKANI Als ANANG KANI Bin ASLI.
	:	Kuala Tambangan.
Tempat lahir	:	25 Tahun / 5 Mei 1987 ;
Umur/tgl.lahir	:	Laki-laki.
Jenis kelamin	:	Indonesia.
Kebangsaan	:	Jalan Desa Kuala Tambangan Rt.12, Kecamatan Takisung,
Tempat tinggal	:	Kabupaten Tanah Laut ;
	:	Islam.
A g a m a	:	Nelayan.
Pekerjaan	:	

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:-----

1. Penyidik sejak tanggal **26 Nopember 2012 s/d tanggal 15 Desember 2012**

berdasarkan surat perintah penahanan tanggal **26 Nopember 2012**

No.Pol.:SP.Han/81/XI/2012/

Reskrim ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **16 Desember 2012 s/d tanggal 21**

Januari 2013 berdasarkan surat tanggal 13 Desember 2012 No. B-2129/Q.3.18/

Ep.1/12/2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal **22 Januari 2013 s/d tanggal 4 Pebruari 2013**

berdasarkan surat tanggal 22 Januari 2013 No. Print-73/Q.3.18/
Epp.2/01/2013 ;-----

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 5 Pebruari 2013 s/d tanggal 6 Maret 2013 berdasarkan surat Penetapan tanggal 5 Pebruari 2013 No. 28/Pid.B/2013/PN.Plh;-----

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 Maret **2013 s/d 5 Mei 2013** berdasarkan surat Penetapan tanggal 26 Pebruari 2013 No. 28/ Pid.B/2013/PN.Plh ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Pebruari 2013 No.28/ Pen.Pid/2013/PN.Plh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Pebruari 2013 No.28/Pen.Pid/2013/PN.Plh, tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan surat- surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013, pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa ARKANI Als ANANG KANI Bin ASLI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARKANI Als ANANG KANI Bin ASLI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No. Rangka NMH314D0028K254979 No. Mesin: 14D-255024

Dikembalikan kepada pemiliknya Hj.NORLAILA Binti HAHMAD JANSAN AGANI

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk :231/Q.3.18/Ep.1/10/2010 tertanggal 18 Oktober 2010 yang isinya sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----

Bahwa terdakwa **ARKANI Als ANANG KANI Bin ASLI** pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2012 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012, atau setidak tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Desa Kuala Tambangan Rt. 12 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendapat telepon yang mengatakan ada orang yang menggadaikan sepeda motor dan terdakwa menerimanya kemudian saksi ERFANI Als ERFAN Bin SAMBLAN (Alm) datang kerumah terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No. Rangka NMH314D0028K254979

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin: 14D-255024 dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan sehingga terjadi kesepakatan Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ERFANI Als ERFAN Bin SAMBLAN (Alm) dan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut langsung diambil terdakwa.-----

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No. Rangka NMH314D0028K254979 No. Mesin: 14D-255024 yang digadai terdakwa adalah milik saksi Hj. IDA NORLAILA Binti H. AHMAD JANSAN AGANI yang diambil saksi ERFANI Als ERFAN Bin SAMBLAN (Alm) tanpa ijin pemiliknya.-----
- Bahwa terdakwa dalam menerima gadai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam saksi ERFANI Als ERFAN Bin SAMBLAN (Alm) tersebut sepatutnya menduga atau patut menyangka bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil Kejatahatan karena tidak dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB. -----
Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. Saksi Hj.NORLAILA Binti AHMAD JANSAN
AGANI:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat rumah saya di Jl. Basuki Rahmat Rt. 26 Rw. 06 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam namun pada STNK sepeda motor tersebut warna hijau dengan Nopol DA 6677 LD Nomor Rangka MH314D0028K254979 Nomor Mesin: 14D-255024 ;-----
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut dipakai anak saksi sdra FAJAR EKA PUTRA kemudian diparkir diteras bagian samping rumah saksi dengan kunci kintak tidak dicabut dan saat itu saksi sedang sholat didalam rumah kemudian setelah selesai sholat kemudian keluar ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat ;-----
- Bahwa saksi semula tidak tahu siapa pencurinya, baru setelah beberapa hari melapor saksi baru mengetahui yang mencuri Sepeda Yamaha Mio Soul warna hitam adalah Sdr Erfani als Erfan dan kemudian dijual kepada Terdakwa;-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut dulu dibeli saksi dengan harga sekitar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) dan kalau sekarang harga pura jual sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ;-----
- Bahwa sdr. Erfani als Erfan tersebut dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik saksi tidak ada ijin terlebih dahulu;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ERFANI Als ERFAN Bin SABLAN

(Alm) ;-----

- Bahwa saksi telah mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DA 6677 LD tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat disebuah rumah di Jl. Basuki Rahmat Rt. 26 Rw. 06 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan sdra HERMAN Als. EHER dari Desa Kuala Tambangan menuju Pelaihari kemudian saat melintasi rumah korban saksi melihat sepeda motor terparkir disamping sebuah rumah dengan kunci kontak masih menempel kemudian saksi turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor tersebut dan membawa pergi kearah Kuala Tambangan ;-----
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal tanggal 23 Nopember 2012 sekitar pukul 12.00 Wita saksi datang kerumah terdakwa dan menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000,- namun kemudian terdakwa menawar harga dan disepakati dengan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.300.000,-----
- Bahwa saksi menawarkan kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat surat berupa STNK atau BPKB ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan pemilik sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa Sebelumnya saksi mendengar bahwa terdakwa hendak membeli sepeda motor sehingga saksi menawarkan sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa saksi menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut dengan harga tidak wajar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut sebelumnya tidak ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DA 6677 LD dari sdra ERFANI yang mana barang tersebut adalah _____ hasil _____ dari _____ kejahatan ;-----
- Bahwa Terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut pada hari Jumat tanggal tanggal 23 Nopember 2012 sekitar pukul 12.00 Wita setelah selesai sholat Jum'at dimana sdra ERFANI datang kerumah Terdakwa di Desa Kuala Tambangan Rt.12 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah laut _____ dan _____ menawarkan _____ sepeda motor ;-----
- Bahwa pada awalnya sdra ERFANI menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut kepada saya dengan harga Rp. 3.500.000,00 namun kemudian setelah tawar menawar disepakati dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,00 ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga sepeda motor tersebut tidak wajar karena harga pasaran sepeda motor tersebut sekitar \pm Rp. 8.000.000,00 sampai Rp.10.000.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa membeli Sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat kelengkapan seperti STNK dan BPKB ;-----

- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena saat itu sdra ERFANI meminta tolong kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa ia sedang memerlukan uang;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio tersebut hanya ingin memakai sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;-----

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No. Rangka NMH314D0028K254979 No. Mesin: 14D-255024

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya telah saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat rumah saksi Hj.NORLAILA Binti H.AHMAD JANSAN AGANI di Jl. Basuki Rahmat Rt. 26 Rw. 06 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DA 6677 LD Nomor Rangka MH314D0028K254979 Nomor Mesin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14D-255024;-----

-

- Bahwa yang mengambil Sepeda Yamaha Mio Soul warna hitam adalah Sdr Erfani als Erfan dan kemudian dijual kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa pada harinya pada hari Jumat tanggal tanggal 23 Nopember 2012 sekitar pukul 12.00 Wita saksi Erfani als Erfan datang kerumah terdakwa dan menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000,- namun kemudian terdakwa menawar harga dan disepakati dengan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.300.000,00 ;-----
- Bahwa saksi Erfani als erfan menjual jual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat surat berupa STNK atau BPKB ;----
- Bahwa saksi Erfani als Erfan mengambil dan menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut dengan harga tidak wajar ;-----
- Bahwa dalam mengambil Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut sebelumnya tidak ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula telah termuat seluruhnya didalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang siapa;-----
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;-----
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (sipelaku);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ARKANI Als ANANG KANI Bin ASLI (Alm) adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatan di muka umum, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;-----

Ad.2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

benda;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan telah terungkap fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat rumah saksi Hj.NORLAILA Binti H.AHMAD JANSAN AGANI di Jl. Basuki Rahmat Rt. 26 Rw. 06 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DA 6677 LD Nomor Rangka MH314D0028K254979 Nomor Mesin: 14D-255024;-----

--

Bahwa yang mengambil Sepeda Yamaha Mio Soul warna hitam adalah saksi Sdr Erfani als Erfan dan kemudian dijual kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal tanggal 23 Nopember 2012 sekitar pukul 12.00 Wita dimana saksi Erfani als Erfan datang kerumah terdakwa dan menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000,00 dan setelah terjadi tawar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar kemudian harga disepakati dengan harga sepeda motor tersebut sebesar

Rp. 3.300.000,00 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur
“telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima hadiah atau
menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,
membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” seperti yang
dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;-----

**Ad. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari
kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erfani Als Erfan Bin Samblan
(Alm) dan keterangan Terdakwa sendiri telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah
membeli sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol DA 6677 LD dari
saudara Erfani als Erfan Bin Samblan (alm) yang mana sebelumnya Terdakwa telah
mengetahui saksi Erfani als Erfan Bin Samblan (alm) tidak mempunyai sepeda motor
Yamaha Mio Soul warna hitam serta saksi Erfani als Erfan menjual sepeda motor
Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat surat berupa
STNK atau BPKB serta dengan harga tidak wajar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur
“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” seperti
yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN-----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Hj.NORLAILA Binti H.AHMAD JANSAN AGANI ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No. Rangka NMH314D0028K254979 No. Mesin: 14D-255024 karena dalam persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya oleh saksi Hj.NORLAILA Binti H.AHMAD JANSAN AGANI, dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHAP, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hj.NORLAILA Binti H.AHMAD JANSAN AGANI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan; --

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARKANI Als ANANG KANI Bin ASLI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No. Rangka NMH314D0028K254979 No. Mesin: 14D-255024

Dikembalikan kepada pemiliknya Hj.NORLAILA Binti H.AHMAD JANSAN

AGANI

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 20 MARET 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami NYOMAN AYU WULANDARI,SH.,MH. selaku Hakim Ketua, BENEDICTUS RINANTA,SH. dan ANDHIKA PERDANA,SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan NORIPANSYAH,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SINGGIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan di hadapan

Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BENEDICTUS RINANTA,SH

NYOMAN AYU WULANDARI,SH.,MH

ANDHIKA PERDANASH.,MH

PANITERA PENGGANTI

NORIPANSYAH,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)